NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS TADULAKO

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 1310/UN28/KS.00.00/2026

NOMOR: 100.3.7/0109/B.MU/I/2026

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (29-01-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. AMAR : Rektor Universitas Tadulako yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14377/M/06/2023 tentang pengangkatan rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km.9, Tondo, Kec. Mantikulore, Palu, Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. DELIS JULKARSON HEHI : Bupati Morowali Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah.
c. Bahwa **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
d. Bahwa **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang saling menguntungkan sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
2. Penyelenggaraan penelitian ilmiah;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan sumber daya manusia;
5. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
6. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi kuasa oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman, **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PASAL 5

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS TADULAKO

u.p.	: Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
Alamat	: Jl. Soekarno Hatta KM.9, Tondo, Kec. Mantikulore, Palu, Sulawesi Tengah 94148
Nomor Telepon	: 0811451368
Faksimile	: -
Email	: partnership@untad.ac.id

PIHAK KEDUA:

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

u.p.	: Kepala Bagian Pemerintahan
Alamat	: Kolonodale, Kec. Petasia, Kabupaten Morowali Utara
Nomor Telepon	: 085241262310
Faksimile	: -
Email	: bagianpemerintahanmorut@gmail.com

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada

PIHAK lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud.

(3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

PASAL 6

LAIN-LAIN

(1) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun di antara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan, dan para pengganti adalah **PIHAK** yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

(2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(3) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepahaman ini, berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tambahan (a*ddendum)* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing **PIHAK** memperolehnya.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,	**BUPATI MOROWALI UTARA,**
AMAR	**DELIS JULKARSON HEHI**